

**PERJANJIAN ISLAM DALAM JUAL BELI, PERHIASAN EMAS,
TUKAR TAMBAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

DEBBY RAMADHANI RISALDI

NIM : 105251106020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Debby Ramadhani Risaldi**, NIM. 105 25 11060 20 yang berjudul **“Hukum Perjanjian Islam Jual Beli Perhiasan Emas dengan Tukar Tambah.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


15 Rajab 1445 H.
Makassar,
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

()


Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

()


Anggota : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

()


Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

()

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.


()

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

()

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Debby Ramadhani Risaldi**

NIM : 105 25 11060 20

Judul Skripsi : Hukum Perjanjian Islam Jual Beli Perhiasan Emas dengan Tukar Tambah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

(..........)

2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

(..........)

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

(..........)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 H/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Tukar Tambah
Nama : Debby Ramadhani Risaldi
NIM : 105251106020
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H
11 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Hasanuddin, SE.Sv., ME
NIDN: 0927128903

Pembimbing II

Ulil Amri, S.Sv.S.H., M.H
NIDN: 092909868603



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Ramadhani Risaldi
NIM : 105251106020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (Tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 27 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan



Debby Ramadhani Risaldi

NIM: 105251106020

ABSTRAK

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020. Perjanjian Islam dalam Jual Beli, Perhiasan Emas, Tukar Tambah Dibawah bimbingan Hasanuddin, SE.Sy.,ME pembimbing dan Ulil Amri, S.Sy.,S.H.,M.H selaku pendamping. Bagaimana hukum perjanjian islam perhiasan emas dengan sistem tukar tambah dan Bagaimana tinjauan hukum perjanjian Islam perhiasan emas dengan sistem tukar tambah

tukar tambah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (Library Exploration) Karena pemeriksaan ini menganalisis sumber informasi dari bahan yang berlaku untuk judul eksplorasi yang terdapat dari sumber perpustakaan, seperti buku, majalah, laporan, catatan dan cerita yang dapat diverifikasi, buku referensi, dan lain-lain. Kepada masyarakat untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli emas hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.

Kata Kunci : Hukum perjanjian islam dalam Jual Beli, Perhiasan Emas, Tukar Tambah



ABSTRACT

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020. Practice of Buying and Selling Gold Jewelry with Exchange Under the guidance of Hasanuddin, SE.Sy., ME, supervisor and Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H as companion. What is the practice of buying and selling gold using the exchange system and what is the Islamic law review of the practice of buying and selling gold using the system trade-ins. The research method used is the library method (Library Exploration) because this examination analyzes information sources from materials that apply to exploration titles contained in library sources, such as books, magazines, reports, verifiable notes and stories, reference books, etc. other. The public should pay attention that every gold buying and selling transaction should not be for chance (speculation) and should be carried out in accordance with sharia principles.

Keywords: *Sale and Purchase agreement law, Gold Jewelry, Exchange*



KATA PENGANTAR

Syukur dan Alhamdulillah kata yang pantas kita ucapkan kepada sang pencipta ialah Allah SWT. Salam dan shalawat selalu kita curahkan kepada utusan Allah, Nabiullah Muhammad SAW, serta para sahabat dan keluarga yang senantiasa kebersamai beliau untuk memperjuangkan agama islam.

Tiada perjuangan yang manis, namun tiada pula kesuksesan tanpa melalui proses yang sangat panjang. Namun untuk sampai dititik terakhir penyelesaian skripsi bukanlah hal yang sangat mudah. Ada air mata yang mengiringi setiap langkah. Di samping itu, semua uluran tangan dari berbagai dukungan, penyemangat, arahan, bimbingan, serta bantuan dari segi moril dan materil. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda ARIYADI SALEH, Ibunda RISMWATI SAID yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimaa kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S, Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. Selaku

Sekretaria Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;

4. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME. (Selaku Pembimbing I)Bapak Ulil Amri, S.Sy., M.H.(Selaku Pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;Keluarga besar saya yang ada di Bulukumba.
6. Kepada kakanda Zulfadly Amin S.H yang senantiasa membimbing dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman Hes A Dan B yang selalu berjalan dalam dunia akademik yang selalu mau diajak diskusi dalam pengerjaan skripsi ini;

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa satu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Aamiin ya rabbal alaamiin.

penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM TUKAR	
TAMBAH.....	21
A. Jual Beli Perhiasan Emas.....	21

1. Pengertian Jual Beli2.....	1
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	27
4. Perhiasan Emas.....	38
B. Sistem Tukar Tambah.....	40
1. Hukum Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah menurut Islam.....	43
2. Hukum Praktik Jual Beli Emes Dengan Sistem Tukar Tambah Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer.....	50
BAB III METODE PENELITIAN59	
A. Metode Penelitian.....	59
1. Jenis Penelitian	59
2. Data Dan Sumber Data.....	59
3. Teknik Pengumpulan Data.....	60
4. Teknik Analisa Data.....	60
5. Sistematika Pembahasan.....	61
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH.....63	
A. Analisis Praktik Jual Beli Emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63
B. Analisis Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	67
BAB V PENUTUP.....	77

A.Kesimpulan.....	77
B.Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun ba'i menurut istilah Syekh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarub kepada Allah".

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata carakhusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah *swt* di dunia dan akhirat.¹

Allah *swt* telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah *swt* menyebutkan dalam firmanNya Q.S. An-Nisa/4: 29.

¹ Sayyid Sabiq, 2012). *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, , hal. 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Oleh karena itu setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling membutuhkan bantuan antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang mencerminkan bahwa manusia itu saling membutuhkan yaitu dalam kegiatan jual beli. Melalui kegiatan inilah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup, saling tukar menukar barang maupun jasa melalui kesepakatan bersama yang telah ditentukan. Dalam syariat Islam yang disebut jual beli yaitu pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling meridhai satu sama lain, atau perpindahan kepemilikan terhadap suatu barang ataupun benda melalui suatu akad yang sah agar praktik jual beli dan tukar tambah dapat dikatakan benar yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak masuk dalam kategori batil, maka setidaknya praktik jual beli harus memenuhi beberapa unsur yang antara lain adalah: 1) Suka sama suka (*'an tarâdin*), 2) Tidak adanya paksaan (*ikhtiyâr*). 3) Tidak diperbolehkannya penipuan dan ketidakjelasan (*garar*). 4) Bernilai secara syarak.

² Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Hali m.), hal. 83.

Pada hakikatnya substansi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syarak dan telah disepakati. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum Islam untuk untuk menjual dan membeli.

Salah satu bentuk muamalah yaitu pertukaran. Pertukaran sendiri dikategorikan menjadi dua yakni pertukaran barang yang sejenis serta pertukaran yang beda jenis. Oleh karena itu penulis memfokuskan ke pertukaran barang sejenis yaitu pertukaran emas dengan emas. Tukar menukar dalam hukum Islam sering dikatakan sebagai al-sharf. Sedangkan secara istilah tukar menukar yaitu suatu aktivitas saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan suatu barang. Bai' sharf yakni menjual uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Tukar menukar dalam hukum Islam sering dikatakan sebagai al-sharf. Sedangkan secara istilah tukar menukar yaitu suatu aktivitas saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan suatu barang. Bai' sharf yakni menjual uang dengan mata uang (emas dengan emas), Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut:

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والثعير بالثعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلاً، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئمت إذا كان يدا بيد. (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).

Melihat kondisi dan situasi transaksi emas yang kurang di pahami masyarakat mengenai mengenai Pratik jual beli dan tukar tambah emas, banyak konsumen dan penjual emas yang masih kurang paham bagaimana cara melakukan transaksi jual beli emas dan tukar tambah emas yang benar dan sesuai syariat islam atau hukum islam dalam perdagangan. Berdasarkan pemaparan tentang permasalahan diatas, maka sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan jual beli emas dengan potongan harga. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui hukumnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian dengan judul **“Perjanjian Islam dalam Jual Beli, Perhiasan Emas, Tukar Tambah”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan berbagai pokok permasalahan yang kemudian akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya seperti berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa dijadikan referensi sejenis serta sebagai pengembangan ide penelitian lebih lanjut.
 - b. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi mengenai praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat luas, bisa dijadikan sebagai pengetahuan dalam praktik nyata jual beli emas dengan sistem tukar tambah.
- b. Bagi universitas, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

E. Landasan Teori

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk mashdar dari *bâ''a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu mashdar dari kata *syara'* yang berarti membeli.³ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.⁴ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh p

³ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007. *Kamus Al Munawwir Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif), hal. 367.

⁴ Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana), hal. 193.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm.

embeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, perspektif 4 (empat) *Mazhab* dan Fatwa DSN MUI 12 No. 77/DSN-MUI/V/2010, terhadap jual beli Emas. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual-beli adalah sebagai berikut:

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, kemudian jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli. Rukun yang dimaksud ialah unsur yang ada juga *esensi* dalam setiap kontrak, jika tidak ada salah satunya, dalam hukum perdata islam kontrak dianggap tidak pernah ada. Adapun syarat ialah sifat yang harus ada pada rukun, tetapi bukan esensi akad.

Menurut Susiawati Rukun jual beli ada empat, yaitu:⁶

- 1) Akad (ijab qabul) yaitu ikatan diantara ujung barang, mengucapkan akad.
- 2) Adanya orang yang berakad atau al-muta' aqidain (penjual dan pembeli).
- 3) Adanya barang yang dibeli (objek) agar sahnya jual beli harus adanya barang yang menjadi objek jual beli dan sebab terjadinya akad.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang

b. Tukar Menukar dalam Islam

1) Pengertian Tukar Menukar

Pertukaran berarti penyerahan suatu *komoditi* sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu *komoditi* dengan *komoditi* lainnya, at

⁶ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, 2019 . “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.1 21–32 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>>.

atau satu *komoditi* ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara *komersial* yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar. Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷

Menurut ahli *fiqih* Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan baranglain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁸ Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹

Menurut ulama *fiqh*, ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa tukar-menukar adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.¹⁰ Tukar-menukar bisa diartikan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara k

⁷ Chairuman Pasaribu, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,), hal. 93.

⁸ Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,), hal. 7.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,), hal. 34.

¹⁰ Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,), hal. 99.

omersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar.¹¹

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

- a) 'Aqid (orang yang berakad)
- b) Sighat (lafal ijab dan qabul) dan Ma'qud 'alaih (obyek akad).

Syarat tukar-menukar Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid:
 - 1) al-Rusyid, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
 - 2) Tidak terpaksa
 - 3) Ada kerelaan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan sighat:
 - 1) Berupa percakapan dua belah pihak (khithobah),
 - 2) Berlangsung dalam satu majlis
 - 3) Antara ijab dan qabul tidak terputus
 - 4) Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - 5) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

¹¹ Mardani, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama,), hal. 178.

c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:

- 1) Harus suci
- 2) Dapat diserahkan terimakan
- 3) Dapat dimanfaatkan secara syara
- 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan tukar menukar emas yaitu sebagai berikut:

- a. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Maya Sari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas dan pandangan hukum islam tentang praktik tukar tambah perhiasan emas pada toko emas.¹³

¹² Ghufrani A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 123–24.

¹³ Mayasari, 2014 "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas*," H.3.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah dengan judul “*Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab)*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015. Permasalahan yang Diteliti Dalam Tulisan Tersebut Masalah Jual Beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten malang dan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten malang pandangan empat mazhab.¹⁴
- c. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Latifah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari.¹⁵
- d. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mudzakkir dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Beli Emas Di Pasar Rambipuji Jember*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pandangan hukum Islam terhadap penangguhan pembayaran jual beli emas di pasar

¹⁴ Nurul Fadhilah, 2015 “*Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab)*” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/251/>>.

¹⁵ Nurul Latifah, 2019. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan System Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,).

rambipuji jember dan praktek akad jual beli emas di lakukan dengan menangguk pembayarannya. Barang yang di jual adalah emas perhiasan dengan kadar karat yang berbeda-beda, sedangkan pembayarannya dapat menggunakan uang atau emas murni dengan ditanggukkan, dan yang menjadi patokan harga dalam akad jual beli di pasar rambipuji menggunakan standar harga atau nilai uang emas.¹⁶

- e. Skripsi yang di susun oleh Ainun Safitri yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Barang Elektronik Di Dalam Grup Facebook Jual Beli Online Daerah Mataram¹⁷. Skripsi ini berfokus pada, bagaimana proses dan mekanisme transaksi tukar tambah barang elektronik dalam Jual Beli Online Daerah Mataram? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi tukar tambah barang elektronik dalam Jual Beli Online Daerah Mataram? Kesimpulan skripsi ini adalah praktik tukar tambah barang elektronik didalam grup jual beli online daerah mataram menurut etika bisnis islam yang dimana praktiknya bisa dipastikan bahwa para pelaku usaha sudah menerapkan prinsip dasar sesuai dengan etika bisnis islam. Yaitu dengan menggunakan prinsip unity atau persatuan dalam bentuk mengedepankan aspek keridhaan dan menjaga tali silaturrahi , kemudian prinsip Equilibrium (Keseimbangan), prinsip *Free Will* (Kehendak Bebas), Responsibility (Bertanggungjawab), Benevolence (Berbuat baik). Meskipun dalam praktik sebagian penjual ada yang membuat kecewa pembelinya, namun mereka bukanlah para pebisnis. Dengan

¹⁶ Achmad Mudzakkir, 2004 . “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Belie Mas Di Pasar Rambipuji Jember*” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.).

¹⁷ Ainun Safitri, 2020. “*Tinjauan Etika BisnisIslam Terhadap Praktik Tukar Tambah Barang Elektronik Di Dalam Grup Facebook Jual Beli Online Daerah Mataram,*” 21.1 (), 1–9.

n kata lain mereka hanya menjual beberapa kali, dan tidak menjadikan Jual Beli *Online* sebagai media tetap mereka.

- f. Skripsi yang di susun oleh Umar Hadi yang berjudul “Praktik Jual Beli Emas Putih Dengan Teknik Becawangan Di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Sekotong Lombok Barat (*Di Tinjau Dari Hukum Islam*)¹⁸ skripsi ini berfokus pada, Bagaimana sistem praktik jual beli emas putih dengan teknik becawangan di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli emas putih di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong? Kesimpulan skripsi ini adalah jual beli batu emas putih dengan teknik becawangan di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong diperbolehkan menurut hukum Islam dan tidak mengandung unsur gharar, yang dimana dilakukan dengan memperkirakan, apakah emas itu memiliki kadar yang baik atau tidak, dengan tanpa menggunakan alat timbangan apapun Akan tetapi transaksi jual beli yang dilakukan, telah memiliki unsur ijab dan qabul yang menandakan bahwa saling merelakan antara kedua belah pihak, begitu juga, dengan obyeknya sudah nampak dan jelas, barang yang diperoleh oleh pembeli maupun penjual yaitu emas bukan barang lain. Dalam transaksi ini juga, bukan dilakukan dengan sebab unsur penipuan, karena pembeli ketika melakukan transaksi, barangnya sudah ada, juga dilakukan pemeriksaan dan tawar-menawar terhadap harganya terlebih dahulu.
- g. Skripsi yang di susun oleh Ismail yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wa

¹⁸ Umar Hadi, 2012 “*Praktik Jual Beli Emas Putih Dengan Teknik Becawangan Di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Sekotong Lombok Barat (Di Tinjau Dari Hukum Islam)*” (Fakultas Syariah IAIN Mataram,).

wo Kabupaten Bima.¹⁹ Skripsi ini berfokus pada, Bagaimana Praktek jual beli dengan sistem barter oleh masyarakat Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Apa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima masih melakukan jual beli dengan sistem barter? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli dengan sistem barter di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima? Kesimpulan skripsi ini adalah Jual Beli Dengan Sistem Barter antara padi dengan beras Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi syarat sahnya akad jual beli seperti misalnya objek dan subjek sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa sana karena ada faktor ekonomi dan faktor barang maupun jasa yang mempengaruhi. Akan tetapi dalam praktik barter ini melakukan pembayaran dengan menggunakan taksir tanpa timbangan yang jelas bisa melahirkan unsur saling merugikan antara kedua belah pihak karena pihak penjual tidak memfokuskan nilai jual suatu barang yang ditawarkan melainkan dengan taksiran namun keduanya tidak menghiraukan tersebut melainkan sudah ada kerelaan dan juga keridhaan di antara keduanya. Sehingga dipraktiknya bila kedua belah pihak sudah saling rela dan ridha maka sah jual beli tersebut.

- h. Skripsi yang di susun oleh Mulya Gustina yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas DiBukalapak

k”²⁰ Skripsi ini berfokus pada, Bagaimana praktek jual beli emas secara tidak

¹⁹ Ismail, 2019 .“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*” (Fakultas Syariah IAIN Mataram,).

²⁰ Mulya Gustina, 2018, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas DiBukalapak*,” 3, 1–13 <<http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>&https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2&https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019&https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014&http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041&http://arx

tunai melalui media bukaemas di bukalapak?, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli emas secara tidak tunai melalui media bukaemas di bukalapak? Kesimpulan skripsi ini yaitu jual beli emas yang terjadi pada pengguna bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Jadi dalam praktiknya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, pengguna langsung klik jual pada fitur Bukaemas di Bukalapak dengan pembeli dan emas langsung tersimpang di account pengguna. Dengan demikian dalam islam praktik ini terdapat 2 pendapat yang mengatakan boleh dan terlarang. Karena tidak tunai dan secara langsung pembelian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

- i. Yulyani, Wiwin Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang)²¹ kesimpulan skripsi adalah Praktik tukar tambah emas dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi syarat-syarat praktik jual beli emas, diantaranya yaitu harus sebanding, baik dari segi timbangan, takaran maupun nilainya, diserahkan pada saat akad, dan saling serah terima antara penjual dan pembeli. Hukum transaksi tukar tambah emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah mubah (boleh). Selama menjalankan praktiknya sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba, maisir, dan gharar.
- j. Ismawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon). Kesimpulan skripsi adalah Praktik jual beli emas dengan sistem tukar

iv.org/abs/1502.020>.

²¹ Yulyani dan Wiwin Hukum, 2021. "Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Padarincang-Serang,"

tambah yang dilakukan di Toko Emas Pulau Indah di dalam pelaksanaannya seseorang datang membawa perhiasan lama yang pernah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung keadaan perhiasan emas lama tersebut jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika perhiasan emas tersebut rusak maka akan dikenakan tambahan/potongan sebesar Rp. 25.000 tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai.

- k. Hasniati "Tinjauan Akad Al-Bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)"²² Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai' al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai' al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.

²² H Hasniati, 2022. "Tinjauan Akad Al-Bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)," <<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4230%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/4230/1/18.2200.020.pdf>>.

1. Mariana judul skripsi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah” (Studi Kasus Di Toko Singgala Baru Tambilahan).²³ Praktik tukar tambah yang di praktikkan di Toko Singgalang Baru dilakukan dengan cara pembeli menukarkan emas lamanya kepada pihak toko yang biayanya dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas dari pembeli. Dan pembeli bisa memilih desain terbaru yang mereka sukai untuk ditukarkan dengan emas lama mereka. Sistem pembayaran dilakukan bisa diawal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan diakhir setelah emas yang diinginkan telah selesai dikerjakan sesuai keinginan pembeli. Jangka waktu dalam menyediakan emas tersebut bisa mencapai tiga hari atau lebih.
- m. Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Sujud Maulana dengan judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Subjek dari riset ini yakni penjual emas serta pembeli pada Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Hasil dari temuan ini ialah praktik jual beli yang ada pada desa itu belum sesuai dengan syariat Islam dikarenakan batasan waktu membayar cicilannya itu tidak jelas, padahal syarat sah dalam jual beli kredit itu harus jelas batasan waktu pembayarannya.²⁴ Hal yang membedakan antara penelitian Muhammad Sujud Maulana dengan penelitian penulis terletak pada sistem praktiknya yaitu jika penelitian Muhammad Sujud Maulana itu meneliti terkait j

²³ Mariana, 2021 “*Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (studi kasus di toko singgalang baru tambilahan)*,” h.50.

²⁴ Muhammad Sujud Maulana, 2018 .“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo,*”, 73 <<http://eprints.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5335>>.

jual beli emas melalui sistem bon sementara penelitian penulis itu menggunakan jual beli emas melalui sistem tukar tambah.

- n. Penelitian yang diteliti oleh Shanti Pramita Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)”. Hasil dari penelitian tersebut menurut penulis praktik jual beli emas yang dilaksanakan pada desa itu belum sesuai terhadap syariat Islam karena praktik yang terjadi saat jual beli emas rongsokan tersebut tanpa penimbangan terlebih dahulu sehingga memunculkan riba. Emas merupakan barang ribawi sehingga apabila ingin jual beli emas maka harus jelas berat dan ukuran emas tersebut.²⁵ Hal yang membedakan antara penelitian Shanti Pramita Sari dengan penelitian penulis yaitu terletak pada praktik jual belinya yaitu jika penelitian sebelumnya itu jual beli emas rongsokan tanpa ada penimbangan terlebih dahulu sedangkan penelitian oleh penulis dalam praktik jual beli emas ditimbang terlebih dahulu jika ingin membeli atau menjual.
- o. Penelitian yang diteliti oleh Laila Yana Oktalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu jual beli emas keliling belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan didalam praktiknya jika seseorang menjual perhiasan yang terdapat permataannya, permata tersebut tidak dihitung, yang dihitung hanyalah emasnya saja. Selain itu penetapan harganya juga belum sesuai dengan syariat Islam karena penetapan

²⁵ Shanti Pramita Sari, 2020. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)*,” 21. 1 (), 1–9.

harga hanya dikuasai dan ditentukan oleh pihak penjual emas oleh karena itu. mengandung unsur gharar (tidak jelas), dari ketidakjelasan inilah yang membuat transaksi tersebut belum sesuai dengan syariat Islam.²⁶ Hal yang membedakan antara penelitian Laila Yana Oktalia dengan penelitian penulis yaitu terletak pada cara penukaran emas lama dengan emas baru yaitu jika penelitian terdahulu jika menjual emas lama yang ada permatanya, permata tersebut tidak dihitung jadi merugikan pihak konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis jika menjual emas lama dengan emas baru ditimbang apa adanya, tidak mengurangi juga tidak menambahi.

- p. Penelitian yang dilakukan oleh Itsna Safitri ‘ ‘ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)’ ’ dalam tinjauan hukum Islam transaksi tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Tiga Bintang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan tata cara pembayaran transaksi tukar tambah tidak sesuai dengan hukum Islam serta transaksi tukar tambah dengan emas yang berat maupun kualitasnya berbeda. Dan hal tersebut termasuk riba fadhil yang diharamkan oleh hukum Islam. Seharusnya jika akad dilakukan dengan cara tukar tambah, maka pembeli harus menjual terlebih dahulu emasnya kemudian, pemilik toko akan memberikan uang hasil penjualan emas tersebut. Selanjutnya pembeli membeli emas yang baru dan membayar seperti proses pembelian seperti biasanya.²⁷

²⁶ Yana Laila Oktalia, 2016 . “*Hukum, Tinjauan Terhadap, Islam Beli, Jual Emas, Perhiasan Penjual, Pada Keliling, Emas Pasar, Di Madiun, Kabupaten,*” 2, , 1–71.

²⁷ Itsna Safitri, 2017. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang),*” 5–2003 ,2022 ,.8.5 ,7787.



BAB II

JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH

A. Jual Beli Perhiasan Emas

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²⁸

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, menukarkan dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁹

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian y

²⁸ Chaiuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

ang sama.³⁰ Kata lain dari *al-ba'i* adalah, *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.³¹ Berkenaan dengan kata *at-Tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 29 dinyatakan :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahannya :

“Mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”³²

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut :

- a. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).³³
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).³⁴
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³⁵

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-ba'i*, *at-Tijarah*, atau *al-Mubadalah*. Secara bahasa, jual beli atau *al-ba'i* berarti penjualan. Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu y

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 111.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 67

³² QS. Fatir ayat : 29

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 23.

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 390.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 119-120.

ang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariat Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan salah satu salil Al-Qur'an yaitu :

وَاحِلَّ اللُّبَّ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³⁶

Berikut pengertian jual beli menurut Empat Mazhab, yaitu :

a. Mazhab Imam Hanafi

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”³⁷

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabuli* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat lagi bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

b. Mazhab Imam Hanbali

³⁶ QS. Al-Baqarah ayat : 275

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalahh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113.

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan p emilik”.³⁸

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

c. Mazhab Imam Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *ba'i* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu :

- 1) Pengertian untuk seluruh satuannya *ba'i* (jual beli), yang mencakup akad s haraf, salam dan lain sebagainya.
- 2) Pengertian untuk satu satuannya dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang di pahami dari lafal *ba'i* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).

d. Mazhab Imam Syafi'i

Al-Ba'i menurut istilah bahasa terjemahannya penjualan, sedangkan menurut istilah *syara'* ialah “menukar sejumlah harta dengan harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', yaitu diantaranya.³⁹

a. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli :

Surah Al-Baqarah ayat : 275⁴⁰

³⁸ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ani Al-G=Fadz Al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 320.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah ayat : 275

وَاحِلَّ اللَّيْلُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا

Terjemahannya :

“Dan Allah telah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Surah Al-Baqarah ayat : 198⁴¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahannya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Surah An-Nisa' ayat : 29⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

b. Landasan As-Sunnah antara lain :

Hadits dari Rifa'i Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ - قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

⁴¹ QS. Al-Baqarah ayat : 198

⁴² QS. An-Nisa' ayat : 29

“Dari Rifa’i bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa salla m ditanya mengenai mata pencaharian yang hala? Nabi shallallahu ‘alaihi wa salla m menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap ju al beli yang diberkahi”.⁴³

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ
الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و
الصدّيقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه
والحاكم والدارقطني وغيرهم

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang y ang syahid pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Tirmidzi)⁴⁴

c. Ijma’

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hi kmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam ke pemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan beg itu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.⁴⁵ Dengan disyariatkann ya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutu han manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

⁴³ Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beir ut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

⁴⁴ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 19 94), h. 5.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200 8), h. 13.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Mereka berpendapat seperti ini karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 2000), h. 114)

Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu.⁴⁷

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- 2) *Sigat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat yang berakad

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a) *Balig* dan berakal,

Oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

⁴⁷ *Ibid*, h. 115.

Jumhur ulama' berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *balig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda,

Terjemahannya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

c) Harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)⁴⁸

d) Ada hak milik penuh.

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.⁴⁹ Akad terjemahannya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian", kata penjual, "Aku beli barangmu dengan harga sekian", sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.

⁵⁰ Menurut ulama fikih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* per

⁴⁸ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 456.

⁴⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 45.

⁵⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

lu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha' berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ijab* saja tidak perlu ada *qabul*.

51

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...”⁵²

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/ menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Dalam transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *balig* dan berakal

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 30.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 490.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 116.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 99.000, lalu pembeli menjawab; “saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,” apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Suci (halal dan baik)

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat : 157⁵⁴, yaitu :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَصَعُّ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahannya :

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”

Dalam sebuah hadits disebutkan :

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (HR Tirmidzi)⁵⁵

Menurut mazhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. di atas.⁵⁶ Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan se-mata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.

Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan.⁵⁷ Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungk

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 312)

⁵⁵ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirtu: Dar Al-Fikr, 1994), h. 46.

⁵⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 32.

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 125.

u api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.

b) Memberi manfaat menurut syara'

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh agama.⁵⁸

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra' ayat : 27, yaitu :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya :

“sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”⁵⁹

c) Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut :

⁵⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 31.

⁵⁹ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 532.

“Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari neneknya Nabi Saw. beliau ber sabda, “Tidak ada talak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engka u miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engka u miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yan g engkau miliki.” (HR. Abu Dawud)⁶⁰

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Adapun yang dimaksud di sini adalah, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan seb agai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada wa ktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.⁶¹ Barang akad diserahkan oleh pela ku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan se cara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.⁶²

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisn ya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadits disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah Saw. telah melarang jual be li secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang men gandung tipuan.” (HR. Muslim)⁶³

⁶⁰ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-As’asy Al-Sajastani Al-Azri, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1999), h. 939.

⁶¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakart a: Sinar Grafika, 1994), h. 40.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), h. 129.

⁶³ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 133.

Melempar di sini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁶⁴

f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁶⁵

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir*. *As-Saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama sebagai berikut

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 32.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2003), h. 124.

- b) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar ke mudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping itu syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama' fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu :⁶⁶

1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila :

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 125-127.

beritindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fuduli*.

Dalam masalah jual beli *al-fuduli* terdapat perbedaan pendapat ulama' fikh.⁶⁷ Ulama' Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama' Malikiyah menyatakan bahwa jual beli *al-fuduli* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat disetujui oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah, jual beli *al-fuduli* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama' Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al-fuduli* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakili itu. Alasan mereka adalah karena sebuah sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya :

“janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu.” (HR. Abu Dawud)⁶⁸

⁶⁷ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 119.

⁶⁸ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-As'asy Al-Sajastani Al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1999), h. 1518.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

4. Perhiasan Emas

Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik dan mendukung penampilan seseorang khususnya wanita. Perhiasan memiliki banyak bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, trapesium, line dan masih banyak lagi. Perhiasan tidak hanya dibedakan atas bentuk dan ukuran tetapi juga dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Salah satu bahan pembuatan perhiasan yang paling populer dari zaman dulu hingga sekarang yakni emas. Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).⁶⁹

Tidak hanya memiliki kualitas yang baik serta nilai yang tinggi, perhiasan yang terbuat dari emas cenderung memiliki perawatan yang mudah dikarenakan tidak akan berkarat, rusak ataupun menghitam apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Emas hanya akan terlihat tidak terlalu berkilau apabila dipakain dalam jangka yang panjang dan untuk mengembalikannya kembali berkilau maka dapat dilakukan pencucian emas yang biasanya tersedia diberbagai toko emas. Harga perhiasan terbuat dari emas tergantung pada kadar emas serta desain

⁶⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th)., h. 316.

perhiasan. Semakin tinggi kadar emas maka semakin mahal pula harga emas tersebut. Untuk harga emas tidak dapat dipastikan karena harga emas selalu berubah setiap detiknya dikarenakan oleh nilai mata uang Dollar Amerika.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Perhiasan adalah sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin dan lain-lain. Biasanya perhiasan diberikan untuk hadiah. Perhiasan mempunyai bentuk beragam mulai dari bulat, hati, kotak, dan lain-lain. Perhiasan biasanya berasal dari bahan tambang.

B. Sistem Tukar Tambah

Tukar adalah bertukar, berganti. Sedangkan Tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.⁷¹

Dasar Hukum Tukar Tambah

1. Al-Qur'an

Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya :

⁷⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke—3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th), h. 316.

⁷¹ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.295

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa'/4:29)⁷²

2. Hadis

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya‘‘ir dijual dengan sya‘‘ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).⁷³

Penjelasan dari hadist di atas yaitu :

- a. Benda-benda yang ulama namakan ribawi yakni, yang berlaku padanya hukum riba, menurut dua hadits tersebut dan lainnya adalah tujuh : Emas, perak, maupun berupa benda atau uang, bur, sya‘‘ir, hinthah (semacam gandum), tamar (korma), garam ; tiap-tiap satu dari pada tujuh ini dinamakan jenis.
- b. Kalimah la tabi‘‘u yang di dalam Hadits-hadits itu berasal dari bai‘‘a yang artinya : Kasih barang, terima harga, dan juga kasih harga, terima barang; jadi

⁷² Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

⁷³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azza m, 2012), h. 93.

boleh diartikan jual, beli, jual-beli atau bertukaran, maupun di waktu itu atau dengan bertempo. Jika bertempo, dinamakan jual hutang, beli hutang atau pinjam. Adapun pinjam dengan mengembalikan dzat benda yang dipinjam itu tidak termasuk disini.

- c. Misalan *bimitslin* yang tersebut di dalam Hadits-hadits itu, ulama artikan sama berat, sama takaran, sama sukatan, dan saya pun sudah pernah artikan begitu. Tetapi sekarang saya lihat ada satu arti yang rasanya lebih tegas yaitu sama sebanding, yakni umpunya satu cincin dari emas 22 mutu, yang beratnya sepuluh gram, tentu tidak sama dengan cincin emas 24 mutu yang beratnya sepuluh gram juga. Dari itu, sungguhpun sama-sama sepuluh gram beratnya, tetapi tidak sebanding. Maka yang sebanding di dalam urusan dua cincin itu ialah 10 gram dari 24 mutu sebanding dengan kira-kira 11 gram dari 22 mutu, demikianlah halnya perak. Oleh yang demikian, jika ditukarkan antara dua cincin yang baru tersebut di satu majelis, tidak dinamakan berlebih kurang tetapi sama atau sebanding, dan mestinya tidak termasuk di dalam larangan Hadits-hadits itu.
- d. Maksud hadits-hadits itu, jika seseorang mau berjual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, *sya'ir* dengan *sya'ir*, *hinhah* dengan *hinhah*, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama berat pada benda yang ditimbang dan sama banyak pada benda yang disukat atau ditakar, dan hendaklah dengan tunai, tidak boleh bertempo.⁷⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang bathil, karena

⁷⁴ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Diponogoro Bandung: Cv, 1991)

Islam telah mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Jual beli barter terdapat enam macam barang (barang ribawi) tersebut yang ada didalam hadist yang sama sejenisnya dan sama illatnya, yaitu seperti : emas, perak, beras gandum, padi, kurma, garam, dan Hadis diatas juga menjelaskan kepada umat Islam tentang jual beli terutama pada transaksi tukar menukar, yang memenuhi beberapa syarat. Syarat nya yaitu sama kuantitas dan kualitasnya, ada serah terimanya, secara tunai syarat sah nya tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya unsur riba dalam tukar tambah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apabila syarat sah nya terpenuhi maka transaksi tersebut dapat dikatakan terhindar dari riba, namun begitu juga sebaliknya jika syarat sah nya tersebut tidak terpenuhi. sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

A. Hukum Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah menurut Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimukabumi ini dan memberikan kemudahan. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti bertransaksi.⁷⁵

⁷⁵ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 46.

Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut yaitu jual beli perhiasan emas.

Pada masa sekarang, transaksi semakin banyak macamnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, adapun transaksi pada tukar menukar perhiasan emas. Perhiasan emas itu di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri atau mempercantik diri ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga emas relatif lebih stabil dari pada harga barang-barang yang lain. Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini. Dalam transaksi-transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah.⁷⁶

Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi diperbolehkan dalam islam, karna transaksi merupakan kebutuhan manusia, akan tetapi dalam bertransaksi harus sesuai dengan ketentuan hukum islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan yang lain baik penjual atau pembeli.

⁷⁶ Hadar Nawawi, 1987. *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Ama Press, , hal. 63.

Dalam fiqih, muamalah adalah perjanjian atau transaksi, adapun transaksi tersebut banyak cara atau sistem dan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan orang yang melakukan transaksi, diantara transaksi yang dijelaskan di dalam kitab adalah jual beli dengan sistem tukar tambah. Transaksi dengan sistem atau cara tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai berharga yaitu dilakukan dengan cara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda tersebut dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati oleh kedua belah pihak, adapun yang di maksud dengan sesuai ketentuan syara' ialah memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, sedangkan praktek jual beli seperti ini mempunyai landasan hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, al-Hadist, maupun ijma'. Bahkan dalam kitab klasik maupun kitab kontemporer juga menjelaskan tentang kebolehan jual beli emas dalam sistem tukar tambah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁷

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan Jual beli dengan sistem tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiqih muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf.

Jual beli didalam Islam sudah jelas diatur dengan beberapa syarat yaitu salah satunya suka sama suka. Pada dasarnya jual beli sudah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, Allah swt telah memberikan petunjuk

⁷⁷ Umi Karimatul Azizah, 2022. "Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tuka r Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Hukmi*, 3.1 97-107 (hal. 105-6).

bahwa transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena transaksi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam akad jual beli dengan sistem tukar tambah pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif.⁷⁸ Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya :

Dari Rifa‘ah bin Raafi‘ RA., bahwa Nabi Saw ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan

⁷⁸ Cita Devia Alwana, 2022. “*Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Di Kota Bengkulu)*” (Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).

tanggannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur".⁷⁹

Kegiatan transaksi bermuamalah dalam Islam diperbolehkan dan mengharamkan adanya riba, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Penjelasan dari QS. Al-Baqarah ayat 275 di atas mengatakan bahwa kegiatan muamalah dalam jual beli diperbolehkan dan melarang adanya riba di dalam pelaksanaannya. Tukar tambah emas merupakan salah satu kegiatan jual beli dengan maqud 'alaih atau objek berupa emas sebagai pertukaran barang sejenis. Emas yang bisa diartikan salah satu barang ribawi, karena dalam pelaksanaan muamalah dilarang dalam Islam

⁷⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab *Al-Buyu'* No. 660.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh ulama Desa Welahan Bapak KH. Khafidz Zahroni yang mengatakan bahwa emas adalah salah satu jenis barang ribawi, maka dalam pelaksanaan jual beli seperti tukar tambah emas dengan emas tidak diperbolehkan, jikapun boleh maka harus sama timbangan atau bisa dikatakan kadarnya sama. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan

Hasil wawancara dengan ketua MUI Kota Makassar mengatakan bahwa tukar tambah emas dengan emas diperbolehkan selama itu ditukar dengan akad jual beli diawal. Mengenai dengan aturan yang mengatakan ketidakbolehan tukar tambah emas yang berasal dari hadist harus dikaji kembali, dalam penjelasan hadist tersebutm harus dicari kebenaran, tingkatan atau keshohehan hadist itu bagaimana. Karena pada hakikatnya hadist yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan tolak ukur atau dasar hukum Islam adalah hadist shohih dan minimal hadist hasan

Adapun dasar hukum Islam yaitu Hadist Muslim Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

Dari ‘Umar radhiyallaahu ‘anhumaa, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali dengan kontan, gandum bur ditukar dengan gandum bur adalah riba kecuali secara kontan, gandum sya’iir/jewawut ditukar dengan gandum sya’iir adalah riba

kecuali secara kontan, dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali secara kontan” [Muttafaq ‘alaih].

Tukar tambah barang sejenis berupa emas dalam praktiknya masih banyak terjadi penambahan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang. Adapun tukar tambah emas diperbolehkan selama emas ditukar dengan emas dengan timbangan atau takaran yang sama dan dilakukan secara tunai (langsung)

Dalam Hadist Muslim Rasulullah SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)”.⁸⁰ (HR. Muslim no. 1584)

Sedangkan untuk potongan harga dalam tukar tambah sebesar 5 persen baik itu emas lama yang baru dibeli 2 hari sebelum ditukar dengan emas baru, maka tergantung dengan akad kedua belah pihak yang terdapat dalam tukar tambah. Besar potongan ini tidak mempengaruhi apakah emas berkurang kadarnya atau tidak tetap dipotong 5 persen terhitung dari 2 hari pembelian emas lama. Serta potongan untuk perhiasan emas yang mengalami kerusakan atau cacat akan mendapatkan tambahan potongan sebagai biaya ongkos untuk memperbaiki kerusakannya. Banyak sedikitnya masyarakat yang masih mengeluhkan dan tidak

⁸⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2012. *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam,), hal. 93.

senang dengan besarnya potongan yang dikenakan oleh penjual, walaupun pada akhirnya transaksi bermuamalah tetap terjadi.

Terdapat berbagai macam bentuk dalam kegiatan ekonomi khususnya yaitu dalam jual beli emas, diantaranya yakni menukarkan emas lama dengan emas yang baru, serta lainnya. Hal tersebut telah dihilangkan dalam tradisi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan. Jual beli ialah salah satu aktivitas bermuamalah, juga didalam bermuamalah mempunyai prinsip yakni semua bentuk muamalah itu dasarnya boleh terkecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy di dalam kitabnya fiqih muamalah, mengartikan hukum Islam sebagai berikut :

“segala yang dikeluarkan (ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan amaliah yang mengatur kehidupan masyarakat.”

B. Hukum Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer

Praktik tukar tambah emas yang sudah seringkali terjadi di masyarakat setempat serta telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sekitar. Banyak faktor yang mendasari masyarakat untuk melaksanakan tukar tambah emas tersebut. Diantaranya yaitu beragamnya model perhiasan, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk menukar tambah perhiasan emas lama miliknya dengan emas baru disebabkan bosan dengan perhiasannya. Dibalik itu, terdapat pula yang menukarkan perhiasan emasnya yang ukuran gram lebih kecil supaya mendapat uang tambahan dari si pemilik toko, uang itu bisa digunakan untuk tambahan biaya kebutuhannya. Terdapat juga yang menukarkan perhiasan emas miliknya disebabkan ada kerusakan dalam perhiasan emas lamanya sehingga mereka memutuskan untuk menukarnya. Lalu, t

erdapat pula yang hendak menukar perhiasan emasnya dengan gramnya yang lebih besar dibanding dengan yang sebelumnya.

Telah disepakati oleh Sebagian besar ulama (*ijma'*), dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi di karenakan *illat*-nya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayaran, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang. Sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan sejenisnya, maka disini ada dua persoalan. Pertama jika barang itu dijual dengan barang yang tidak disepakat dalam *illat* riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*illat*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebihan atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis abad”

Jual barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 yaitu :

1. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan nilainya sama
2. Spontan, artinya seketika itu juga

3. Salin bisa diserahkan terimakan

Para ulama telah sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjual atau peminjam, atau hal lain yang berada dalam tanggungan. Riba timbangan menjadi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utrang piutang, sedangkan riba jual beli juga terbagi dua yaitu riba fadl dan nasiah. Pada transaksi jual belie emas ini masuk kepada riba jual beli yaitu:

1. Riba fadl, yaitu riba dengan pelebihan pembayarannya, atau tambahan dalam satu barang yang dipertukarkan. *Illatnya* menurut Ibnu Taymiyyah yang dikutip oleh Saleh Al-fauzan adalah takaran, atau timbangan
2. Riba nasi'ah yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang *illatnya* (alasanya) sama dengan cara tidak tunai

Terdapat perbedaan antara para ulama mazhab tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah, ada yang mengharamkan ada pula yang membolehkan, dengan penjelasan berikut:

1. Ulama tidak membolehkan

Para ulama yang mengharamkan jual beli emas dengan sistem tukar tambah adalah para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad Hanbali).

Dinyatakan dalam hadis 'Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum sya’ir dibarter dengan gandum sya’ir, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan tunai.” [H.R. Muslim].

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma ada enam yaitu : emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam. Akan tetapi *illat*, emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Malik dan Syafi’i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.¹⁰ Menurut Imam Syafi’i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah, dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena bendabenda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.¹¹ Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Quran, diantaranya

QS. Asy Syu’ara (42) ayat 181-183;

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ○ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ أَسْهُمًا ○ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahannya :

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

QS. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahannya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)”.

Kemudian hadis Nabi Saw tentang keberadaan sebab (illat) yang juga dijadikan dalil oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

لَا صَاعِي تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا
دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ

Artinya:

“Janganlah menjual dua sha’ kurma dengan satu sha’ dan jangan pula menjual dua sha’ gandum dengan satu sha’ dan jangan pula satu dirham dengan dua dirham.” [Muttafaq ‘alaih]

Sehingga dalam hadis diatas emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab. Menurut jumhur ulama, bahwa emas dan perak memiliki kesamaan illat, sedangkan kurma, gandum, sya‘ir, dan garam juga memiliki illat tersendiri

2. Ulama yang membolehkan

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu‘ah, mufti Mesir.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi Saw :

عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- مرفوعاً: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزاً». وفي لفظ «إلا يدا بيد». وفي لفظ «إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء»

Artinya:

“Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!" Dalam redaksi lain, "Melainkan secara langsung (kontan)." Dan dalam redaksi lain, "Kecuali berat sama berat, serupa dengan serupa, sama dengan sama."(HR. Muslim)

Menurut Syekh Ali Jumu'ah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadis ini mengandung illah yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan dengan kaidah ushul :

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya“illat.”

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan „illat-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara“ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiyah yaitu,“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya

tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Selanjutnya kutipan dari Ibnu Qayyim lebih lanjut menjelaskan, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

Sebagian besar ulama telah sepakat dalam jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan illatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang sebagai mata uang yang sejenis yaitu emas. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan


kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat diantaranya harus sepadan yaitu sama timbangannya, spontan artinya seketika itu juga, dan saling bisa diserahkan.

Menurut Imam Malik dan syafi'i dikarenakan illat barang itu dijadikan patokan harga dan bendabenda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang, menurut Imam Syafi'i illat keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah, dan pendapat ini disetujui Imam Malik. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa illat keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, dan sama jenisnya. Kemudian hadis Nabi saw tentang keberadaan sebab (illat) yang juga dijadikan dalil oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw bersabda "Janganlah kalian menjual satu dinar emas dengan dua dinar, dan jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu sha" dengan dua sha"(HR. Ahmad), sehingga dalam hadis ini emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab.

Ulama yang membolehkan sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ali Jumu'ah. Menurut Syekh Ali Jumu'ah yang dikutip dalam fatwa, emas mengandung illah yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi dimasyarakat terdahulu, ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Selanjutnya pendapat Ibnu Taimiyah yaitu boleh melakukan jual

beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli dengan cara tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga. Selanjutnya kutipan dari ibnul Qayyim “perhiasan (emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis, harga (uang). Tidak wajib zakat atas perhiasan (emas dan perak) dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode maupun teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat bersama.⁸¹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jenis penelitian kepustakaan (Library Exploration). Karena pemeriksaan ini menganalisis sumber informasi dari bahan yang berlaku untuk judul eksplorasi yang terdapat dari sumber perpustakaan, seperti buku, majalah, laporan, catatan dan cerita yang dapat diverifikasi, buku referensi, dan lain-lain.

2. Data Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

⁸¹ Soekanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,).

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.⁸² Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah buku tentang kaidah-kaidah fikih dan muamalah seperti: buku *Kaidah-Kaidah Fikih* karya Prof. H. A. Djazuli, dan buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar skripsi ini. Teknik Pengumpulan Data

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh penulis yaitu melakukan *riset* ke pustakaan (*Library Research*) yaitu suatu analisis yang penulis gunakan dengan jalan membaca dan menelaah beberapa literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi yang akan diteliti dengan menggunakan cara pengambilan data sebagai berikut:

a. Kutipan Lansung

⁸² Nasution, 2001. *Metode Research Penelitian Ilmiah, Edisi I*, (Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara,), h. 150.

Kutipan secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata pengarang yang biasa disebut dengan *Quotasi*.

b. Kutipan Tidak Langsung

Mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata sipeneliti atau pembicara sendiri yang biasanya disebut dengan *Paraphrase*..

4. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah dipahami. Dengan demikian, temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.⁸⁴ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama dengan penelitian ini.

5. Sistematika Pembahasan

⁸³ Amir Hamzah, 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.), h. 61.

⁸⁴ Afifudin, dkk, 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia.), h. 165.

Untuk memperlancar pemahaman serta memperjelas alur penelitian sehingga didalam penulisan skripsi ini disistematikan digolongkan kedalam lima bab, diantaranya yakni:

a. Bab I Pendahuluan

Didalam bab ini penulis akan membahas terkait gambaran secara umum yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian juga sistematika penulisa

b. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini peneliti akan membahas terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian yang digunakan untuk menambah informasi dalam penelitian tersebut.

c. Bab III Gambaran Umum Toko Emas Pasar Sentral

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang tukar menukar emas di pertokoan emas di Pasar Sentral Kab.Bulukumba, proses transaksi atau mekanisme tukar menukar emas, barang-barang yang dijual dipertokoan emas, resiko tukar menukar emas.

d. Analisa Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas.

e. Penutup

Dalam bab ini penelitian akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut supaya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH EMAS

A. Praktik Jual Beli Emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang di buat oleh Ainun Safitri yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di komplek toko emas pasar kebon reok bahwa beberapa toko emas yang ada di sana, maka bisa dilihat ada berbagai macam jenis tukar tambah yang dilakukan pada toko emas tersebut yaitu ada yang berbeda berat dan kualitasnya, sama berat dan kualitasnya namun model saja yang berbeda dan tukar menukar yang tidak memiliki surat bukti pembelian.

Konsep praktek tukar tambah yang dilakukan oleh pemilik toko dan pembeli yaitu ketika pembeli datang membawa emas dan ingin menukarkan atau tukar menukar emasnya yang lama dengan yang baru dengan menjual terlebih dahulu kepada pemilik toko dan setelah diserahkan pemilik toko memberi harga emas yang taksir sesuai dengan harga emas sekarang dan kemudian pemilik toko bisa saja memberikan uang kepada pembeli jika emas yang diinginkan lebih kecil karena emas yang dibawa embeli lebih besar, begitu juga sebaliknya pembeli bisa menambahkan uang dari selisih emas yang diinginkan lebih besar jika emas pembeli yang dibawa lebih kecil. Dan juga ketika hanya ingin tukar menukar saja karena model yang dilihat lebih bagus dari sebelumnya.

Sehingga dalam praktiknya juga pemilik toko tidak begitu saja menerima konsumen atau pembeli yang ingin melakukan tukar tambah atau tukar menukar karena setiap pemilik toko juga mempunyai beberapa syarat juga sebagai berikut: Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh para pihak pemilik toko emas ini sebagai berikut:

1. Jika ingin tukar tambah perhiasan sebelumnya ada persyaratannya yaitu membawa bukti atau surat pembelian emas saat pertama kali membeli emas yang di miliki pembeli yang ingin menukar tambahkan,
2. Jika ingin tukar tambah prosedur setiap toko emas yang ada di Pasar Kebon Roek ini ada pemotongan Rp. 15.000/gram, pemotongan ini dimaksud untuk biaya pencucian emas yang telah kami beli tadi kepada konsumen yang datang menukar tambahkan emasnya, agar emas ini bisa dicuci kembali dan terlihat lebih baru dan menarik perhatian.
3. Jika konsumen tidak memiliki nota atau surat pembelian emas saat ingin menukar tambahkan, kami tetap menerima namun akan di potong seperempat harga yang telah kami taksir harga emasnya saat melakukan penukaran emas nanti dan juga ada potongan Rp, 15.000/gram sebagai biaya pencucian seperti biasanya.,
4. Jika ingin menukarkan emas yang sama dari segi takarannya, beratnya harganya, dan tentu membawa surat pembelian dalam jangka waktu 2 minggu saat pembelian emas baru maka kami tidak memotong harganya, melainkan ada biaya tambahanRp, 20.000 saja. Biaya yang kami minta ini juga sebagai biaya

pencucian semata. Sehingga sebelum melakukan tukar tambah konsumen yang datang sudah mengetahui prosedur yang ada agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak ini.

Untuk proses transaksinya dalam praktek dilaksanakan ketika konsumen ingin menjual emasnya yang lebih kecil maupun lebih besar kepada para pihak toko dan sekaligus juga membeli emas yang baru dengan cara terlebih dahulu menjual atau menyerahkan barangnya dengan nilai yang telah disepakati dan pihak toko memberikan perhiasan emas dengan berat dan kualitas yang diinginkan.

Kemudian setelah terjadi proses diatas maka proses selanjutnya yaitu pembayaran, dimana pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukarnya sebanyak selisih dari harga barang yang diberikan dan telah di sepakati pula dengan adanya surat pembuktian pembelian sebagai salah satu syarat juga dalam tukar menukar, sehingga terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli ini.

Setelah barang saling terima antara pemilik toko dengan pembeli maka praktik yang terakhir yaitu pihak toko memberikan alat tukarnya berupa emas yang lebih besar berat dan kualitasnya kepada pembeli, sehingga seperti inilah proses praktik yang dilakukan pemilik toko dan pembeli dengan cara tukar tambah yang lebih besar berat dan kualitasnya.

Dengan begitu berdasarkan hasil analisis diatas memberikan gambaran bagaimana cara transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah yang terjadi di toko emas pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan yang ingin menukar dengan yang lebih kecil maupun lebih besar karena sudah ada penaksiran harga sebelumnya jika ingin tukar tambah,, dan juga ada yang dengan tukar menukar

saja yang tidak ada penambahan harga cuma ingin model saja yang lebih menarik dari sebelumnya. Sehingga terlihat jelas alur transaksi yang dilakukan antara pemilik toko dan pembeli terlihat menekankan sikap transparan, keterbukaan dan kejujuran serta tidak ada manipulasi diantara pihak pemilik toko kepada pembeli

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata al-bay' 'jual' dan al-syira> 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Maka dapat kita bandingkan Praktik tentang tukar tambah perhiasan di mana pembeli yang ingin menukarkan perhiasan bersamanya dengan perhiasan emas yang baru dengan memberi tambahan uang. Tentang kebolehan praktek tukar menukar didasarkan pada sejumlah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain pendapat jumhur ulama yang menunjukkan bahwa menjual emas

dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama nilainya tidak ada salah satunya melebihi yang lain, karena terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keharaman praktek tukar tambah emas di mana dalam praktek tersebut akan jatuh kepada riba fadhl. Bagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam majemuk fatawa bahwa tukar tambah barang dibawa karena masalah bentuk misalnya tukar tambah cincin emas dengan emas batangan atau cincin lama dengan cincin baru jika ukuran emasnya diketahui dan di barter dengan adahan tambah maka para ulama berbeda pendapat.

B. Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bisa kita ketahui bahwa hukum islam dalam praktik jual beli emas dalam sistem tukar tambah bahwa Secara normatif dalam pelaksanaan jual beli emas dengan system tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan syariat yang berlaku atau hukum islam yang berlaku, ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para ilmu fuqaha dalam bentuk fiqih muamala yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukalaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah tidaknya suatu akad yang di lakukan antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang peneliti paparkan sebelumnya bahwasanya praktik jual beli emas dengan system tukar tambah pada dasarnya menggunakan akad dan rukun jual beli namun ada beberapa pertukaran yang dilakukan secara langsung antara perhiasan lama dengan perhiasan baru (emas) hal

ini yang membuat transaksi tidak terjadi di karenakan kadar emas yang lama mulai menurun sehingga mempengaruhi harga emas, dan hal seperti itu biasa terjadi di beberapa tokoh emas, Kembali lagi kepada penjual dan pembeli jika mereka sepakat untuk melaksanakan transaksi jual beli mas menggunakan system tukar tambah dengan beberapa persyaratan tertentu maka sah-sah saja system tukar tambah emas terjadi.

Maka pelaksanaan praktik ini bisa di katakan menggunakan akad jual beli bukan akad tukar menukar barang ribawi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku. Jika dalam pelaksanaan transaksi jual beli mas seperti yang dijelaskan diatas, maka hukum praktik tukar menukar yang di lakukan diperbolehkan, karena jika mengacu pada ketentuan dan aturan hukum islam yang berkaitan atau membahas tentang jual beli adalah sah atau diperbolehkan.

Adanya hukum yang berlaku bertujuan tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak adanya kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sama halnya dengan adanya hukum islam yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan umat, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan tersebut bisa tercapai jika hukum yang sudah ditentukan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Islam sudah mengatur dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai syarat-syarat dalam kegiatan muamalah terutama yang sering terjadi dalam

keseharian yaitu jual beli. Aturan Islam mengatur dalam kegiatan jual beli dengan ketentuan atau syarat salah satunya yaitu terjadi dengan saling suka dalam transaksi. Pada nyatanya kegiatan jual beli yang terjadi dalam masyarakat sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan jual beli diperbolehkan dalam Islam karena transaksi ini merupakan salah satu transaksi yang menjadi kebutuhan manusia. Dimana dalam kegiatan ini harus berdasarkan dengan ketentuan atau sesuai dengan ketetapan maupun ajaran hukum Islam yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi transaksi yang merugikan salah satu pihak, seperti kecurangan, riba dan sejenisnya..

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa/4:29)⁸⁵

Demikian juga diperkuat dengan adanya dasar hukum yang berasal dari Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai jual beli yang didasarkan atas suka sama suka sebagai berikut:

1. HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashi ruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125 sebagai berikut:

⁸⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.

2. HR. Ibnu Hibban no. 6078, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan At-Ta’liqat ArRadhiyyah 2/490.

مال امرى مسلم آل بطيبة من نفس آل يُل

Artinya:

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya.”

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 dan hadist di atas dapat dipahami bahwa sannya dalam transaksi tukar tambah yang terjadi antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus berdasarkan suka sama suka, dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak, terdapat keridhaan antara keduanya terutama pembeli yang nantinya dalam proses tukar tambah atau jual beli tidak ada unsur keharaman atau riba, sehingga dalam transaksi tersebut hukumnya sah.

Berdasarkan dari sumber hukum Islam dan beberapa pendapat ulama peneliti dapat menganalisis bahwa dalam praktik tukar tambah emas atau tukar menukar emas dengan emas adalah syubhat atau bisa mendekati haram, karena tidak diketahui halal atau haramnya sesuatu secara jelas. Meskipun didalam praktiknya terdapat potongan harga yang ditentukan karena kesepakatan penjual dan pembeli, tetapi transaksi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya penjualan emas lama terlebih dahulu ini belum diketahui haram atau halalnya dalam kegiatan tukar tambah emas.

Praktik tukar tambah emas untuk menghindari kemudharatan tersebut bisa dengan menggunakan akad jual beli, tidak menggunakan akad tukar tambah barang sejenis (barang ribawi) agar pelaksanaannya lebih jelas. Sedangkan hukum riba

karena penambahan nilai emas yang terdapat dalam penukaran emas lama yang besar gram lebih kecil dari emas baru yang dipertukarkan dan pembeli memberikan uang tambah sesuai dengan selisih kedua emas dari segi kadar secara langsung tanpa adanya perantara uang sebagai penjualan emas lama terlebih dahulu.

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah istinbath hukum. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad.

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (illat) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apadiucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.

Dalam fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw hadis yang di gunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadis Nabi tersebut,:

1. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda :

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

Dari 'Umar radhiyallaahu 'anhumaa, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali dengan kontan, gandum bur ditukar dengan gandum bur adalah riba kecuali secara kontan, gandum sya'iir/jewawut ditukar dengan gandum sya'iir adalah riba kecuali secara kontan, dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali secara kontan" [Muttafaq 'alaih].

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa Berubahnya a dat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya illat emas yang sebelumnya t saman menjadi sil'ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjad i alat pembayar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ula ma kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.

Para ulama juga menyepakati hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi jenis ribapada keenam jenis komoditas tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kur ma dan garam)⁴ dan juga berdasarkan penetapan nash dan ijma'. Di dalam kitab A l-Mughnidisebutkan bahwa sebab musabab riba pada emas dan perak adalah karen a mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya karena bisa ditakar.⁵

Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan. Maka kesimpulan hadis-hadis diatas adalah;

1. Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.
2. Haramnya menjual bur dengan bur atau sya'ir dengan sya'ir disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.
3. Sahnya barter dalam musharafah (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir dalam majelis akad
4. Yang dimaksud dengan majelis akad adalah tempat melakukan transaksi, baik dengan duduk, kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki kendaraan. Sedangkan "perpisahan" adalah sesuatu yang dikenal dengan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.

Menurut abu yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan urf (kebiasaan setempat) . maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa'/4:29)⁸⁶

Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya Bunga Bank dalam Islam berpendapat bahwa harus memperhatikan kepentingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing negara. Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung illat yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. kata “dzahab” (emas) itu bersifat umum bagi semua, baik yang dijadikan alat tukar maupun yang tidak demikian juga dengan “al waraq” (perak) . dan sabdanya:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ الْبُرِّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya:

Dari ‘Umar radhiyallaahu ‘anhumaa, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali dengan kontan, gandum bur ditukar dengan gandum bur adalah riba kecuali secara kontan, gandum sya’iir/jewawut ditukar dengan gandum sya’iir adalah riba kecuali secara kontan, dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali secara kontan” [Muttafaq ‘alaih].

⁸⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Mahkota, 1989),

Dan dalam jual belinya disebutkan kata *هَاءٌ هُوَ هَاءٌ* memiliki banyak cara pengucapan. Yang paling terkenal adalah dengan memanjangkan (huruf ha') dan memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai.¹⁰ Ini berarti dalam pembayarannya haruslah masih dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Tambah Emas menjadi perhatian antara lain praktik sistem jual beli emas dengan cara tukar tambah yang dimana sejalan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh ajaran islam maupun fiqh muamalah dan hukum syara' dari syarat yang ada, sehingga praktik tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Sinar Berlian, Rohman dan Hidayat ini sejalan dari segi hukum islam sebagaimana halnya berikut ini :

- a. Adanya orang yang berakad diantara kedua belah pihak
- b. Ada barang yang menjadikan suatu objek jual beli tersebut.
- c. Ada nilai tukar pengganti barang dan ada barang yang dibeli
- d. Adanya keterbukaan informasi maupun kesepahaman diantara kedua belah pihak dan juga ada pula keridhaan antara keduanya Sehingga praktik ini berjalan dengan ketetapan hukum islam maupun prinsip fiqh muamalah dan juga praktik tukar tambah dengan sesame jenis berat dan kualitas namun berbeda model dilihat dari keseluruhannya bahwa menukarkan dengan ada biaya tambahan ini bukan dimaksudkan sebagai biaya penukaran emas melainkan sebagai biaya estetika, atas pembuatan model yang berbeda kepada pemilik toko sehingga ada keridhaan

antara kedua belah pihak dengan biaya ini. Maka hukumnya sah dan tidak keluar dari jalur bermuamalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, mengenai praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah menurut hukum Islam, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

Praktik tentang tukar tambah perhiasan di mana pembeli yang ingin menukarkan perhiasan bersamanya dengan perhiasan emas yang baru dengan memberi tambahan uang. Tentang kebolehan praktek tukar menukar didasarkan pada sejumlah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain pendapat jumhur ulama yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama nilainya tidak ada salah satunya melebihi yang lain, karena terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keharaman praktek tukar tambah emas di mana dalam praktek tersebut akan jatuh kepada riba fadhli. Bagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam majemuk fatawa bahwa tukar tambah barang dibawa karena masalah bentuk misalnya tukar tambah cincin emas dengan emas batangan atau cincin lama dengan cincin baru jika ukuran emasnya diketahui dan di barter dengan adahan tambah maka para ulama berbeda pendapat.

Tetapi dalam rapat pleno dewan Syariah nasional MUI pada tanggal 20 Jumadil akhir atau 3 Juni dikatakan bahwa jumlah ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan bahwa tukar

tambah emas itu diperbolehkan asal jelas akadnya dan antara pembeli dan penjual merasa Ridho dan diselesaikan dalam satu waktu tempat.

Dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini hukum tukar tambah emas masih menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, penulis sendiri

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli emas hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Penulis menyarankan bahwa apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan sistem tukar tambah seperti ini yang dikhawatirkannya ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik menghindari jual belinya secara tidak tunai.
3. Suatu perkara yang membuat seseorang ragu ataupun bimbang, baik itu perkara duniawi dan ukhrawi, maka lebih baik kita menyerahkannya kembali kepada Allah, sehingga tidak terhinggapi perasaan bimbang dalam diri terhadap apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' No. 660
- Achmad Mudzakkir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jual Belie Mas Di Pasar Rambipuji Jember" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004)
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Achmad Zurohman, dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019), 21–32 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>>
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Ainun Safitri, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Barang Elektronik Di Dalam Grup Facebook Jual Beli Online Daerah Mataram," 21.1 (2020), 1–9
- Alwana, Cita Devia, "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Toko Perhiasan Emas Di Pasar Minggu Di Kota Bengkulu)" (Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Devita, Erya, dan Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20 <<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>>
- Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999)
- Fauzi, Ahmad, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 235–67 <<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>>

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Ama Press, 1987)
- Hasniati, H, "Tinjauan Akad Al-Bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)," 2022 <<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4230%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/4230/1/18.2200.020.pdf>>
- Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Barter Di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" (Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2019)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Kisanda, Kisanda Midisen, dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6.01 (2021), 10–19 <<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>>
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Mariana, "Tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah (studi kasus di toko singgalang baru tembilahan)," 2021, h.50
- Maulana, Muhammad Sujud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Barter Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo," 2018, 73 <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5335>>
- Mayasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhasilan Emas," 2014, H.3
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas DiBukalapak," 3, 2018, 1–13 <<http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6%0Ahttps://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041%0Ahttp://arxiv.org/abs/1502.020>>
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)


- Nurul Fadhillah, “Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komperasi Empat Mazhab)” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/251/>>
- Nurul Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan System Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Safitri, Itsna, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS DI TOKO EMAS TIGA BINTANG PASAR PAMOTAN KABUPATEN REMBANG),” 5–2003 ,2022 ,8.5.2017 ,٧٧٨٧
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)
- , *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Shanti Pramita Sari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS RONGSOKAN (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan),” 21.1 (2020), 1–9
- Shobirin, Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Umar Hadi, “Praktik Jual Beli Emas Putih Dengan Teknik Becawangan Di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Sekotong Lombok Barat (Di Tinjau Dari Hukum Islam)” (Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2012)
- Umi Karimatul Azizah, “Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember),” *Jurnal Al-Hukmi*, 3.1 (2022), 97–107
- Yana Laila Oktalia, “Hukum, Tinjauan Terhadap, Islam Beli, Jual Emas, Perhiasan Penjual, Pada Keliling, Emas Pasar, Di Madiun, Kabupaten,” 2, 2016, 1–71
- Yulyani dan Wiwin Hukum, “Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Padarancang-Serang,” 2021

RIWAYAT HIDUP




Debby Ramadhani Risaldi , lahir di Bulukumba 16 November 2001 dan peneliti lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Ariyadi S.Sos dan ibu Rismawati Said.

Peneliti saat ini bertempat tinggal di Btn Minasaupa Blok B2/16 dengan nomor handphone 085792940915 Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN 2 Terang -Terang Bulukumba dan lulus pada tahun 2014, melanjutkan di SMPN 1 Bulukumba dan lulus tahun 2017 kemudian lanjut di SMAN 8 Bulukumba dan lulus pada tahun 2020 Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251106020. Peneliti Pernah Mengikuti Kegiatan Kampus Mengajar Angktan 5 di SMP Muhammadiyah 2 Makassar Selama 5 Bulan . Dan Pernah Magang Nasional Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Selama 2 Bulan .



DOKUMENTASI





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 546/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

26 Rab'ul Akhir 1445 H
10 Nopember 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2652/05/C.4-VIII/IX/1445/2023 Tanggal 26 Oktober 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **DEBBY RAMADHANI RISALDI**
No. Stambuk : 105 25 11062 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PRKTIK JUAL BELI EMAS PERHIASAN DENGAN TUKAR TAMBAH"

yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 s/d 28 Desember 2024, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
- ✓ 2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Debby Ramadhani Risaldi

Nim : 105251106020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



DEBBY RAMADHANI RISALDI

105251106020 BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 22-Jan-2024 02:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275725631

File name: BAB_1_-_2024-01-22T152326.285.docx (56.4K)

Word count: 3496

Character count: 21773

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

4%

2

eprints.ums.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia

Student Paper

2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

DEBBY RAMADHANI RISALDI

105251106020 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 02:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275725955

File name: BAB_2_-_2024-01-22T152342.202.docx (66.97K)

Word count: 6534

Character count: 39989

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020 BAB II

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX



9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%

DEBBY RAMADHANI RISALDI

105251106020 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 02:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275726727

File name: BAB_3_-_2024-01-22T152408.467.docx (36.16K)

Word count: 553

Character count: 3516

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020 BAB III

ORIGINALITY REPORT


10% SIMILARITY INDEX
12% INTERNET SOURCES
10% PUBLICATIONS
7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	 repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	5%
2	mandala991.wordpress.com Internet Source	3%
3	Wawan Sopiyan, Rahmat Hidayat Hidayat, Rini Setiawati, Fais Nurul Hadi. "Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial", El-Ghiroh, 2022 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DEBBY RAMADHANI RISALDI

105251106020 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 02:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275726942

File name: BAB_4_-_2024-01-22T152526.460.docx (39.19K)

Word count: 2682

Character count: 16638

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

100%
PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	7%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
3	harnilasalim.blogspot.com Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

DEBBY RAMADHANI RISALDI

105251106020 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jan-2024 02:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2275727333

File name: BAB_5_-_2024-01-22T152619.417.docx (30.32K)

Word count: 312

Character count: 1919

DEBBY RAMADHANI RISALDI 105251106020 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pengusahamuslim.com

Internet Source



4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On

